



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/246 /IV.08/HK/2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING, LSM ASING (NGO) DAN LEMBAGA ASING DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ikut menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan Nasional, kedaulatan Negara, keamanan dan ketertiban umum dan meningkatkan kewaspadaan terhadap segala dampak negative yang timbul akibat perlintasan orang antar Negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, dipandang perlu melakukan pemantauan kegiatan bagi orang asing, LSM Asing (NGO) dan lembaga asing di Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi di pandang perlu membentuk Tim Pemantauan Orang Asing. LSM Asing (NGO) dan Lembaga Asing di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hubungan Luar Negeri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Tenaga Kerja Lembaga Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

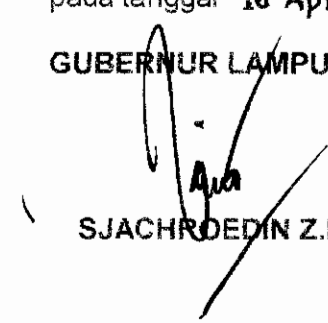
M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Kegiatan Orang Asing, LSM Asing (NGO) dan Lembaga Asing di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pemantauan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- Memantau Kunjungan dan Kegiatan Diplomat/Tamu VIP/Dinas WN Asing ke Daerah;
 - Memantau Kunjungan kegiatan Tenaga Ahli/Konsultan/Lembaga Asing ke Daerah;
 - Memantau Kunjungan dan Kegiatan Wartawan Asing dan Shooting Film Asing ke Daerah;
 - Memantau Kunjungan dan Peneliti Asing di Daerah;
 - Memantau Kunjungan dan Kegiatan Artis Asing di Daerah;
 - Memantau Kunjungan dan Kegiatan Rohaniawan Asing di Daerah;
 - Memantau LSM Asing (NGO) di Daerah;
- KETIGA : Untuk membantu dan kelancaran Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini dengan tugas sebagai berikut :
- Mempersiapkan perangkat administrasi Tim Pemantauan Kegiatan Orang Asing, LSM Asing (NGO) dan Lembaga Asing di Daerah, Tahun 2007 Provinsi Lampung;
 - Menginventarisir permasalahan-permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemantauan Kegiatan Orang Asing Tahun 2007 di Provinsi Lampung;
 - Menyiapkan bahan-bahan rapat dan laporan yang akan disampaikan ke Menteri Dalam Negeri.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung;
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung TA. 2007, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi dalam kegiatan Pemantauan Orang Asing, LSM Asing (NGO) dan Lembaga Asing di Provinsi Lampung;
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 April 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

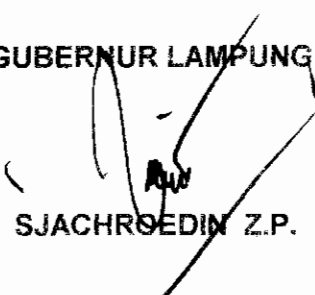
- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
- Dirjen Kesbangpol Depdagri di Jakarta.
- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
- Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung.
- Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
- Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
- Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
- Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
- Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 246 /IV.08/HK/2007
 TANGGAL : 16 April 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANTAUAN ORANG ASING,
 LSM ASING (NGO) DAN LEMBAGA ASING
 DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Gubernur Lampung	Pembina	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung kode rekening 5.2.1.01.01
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah I	
3	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Pengarah II	
4	Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung.	Ketua	
5	Kabid Lalulintas, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kanwil Dep Hukum dan HAM	Wakil Ketua	
6	Kabid Mastra Bakesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	
7	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung	Anggota	
8	Kasat I Dit Intelkam Polda Lampung	Anggota	
9	Kasi Intel Korem 043/ Gatam	Anggota	
10	Asisten Intel Kejati Provinsi Lampung	Anggota	
11	Unsur BIN Poswil Lampung	Anggota	
12	Kepala Bidang Penamas Kanwil Depag Provinsi Lampung	Anggota	
13	Kasubdin Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker Prov. Lampung	Anggota	
14	Kasubdin Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	
15	Ka. bag. Kependudukan Biro Tapem Setda Provinsi Lampung	Anggota	
16	Kasubdin Promosi, Investasi Dinas Promosi, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

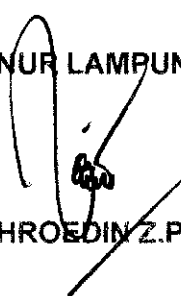

 SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 246 /IV.08/HK/2007
TANGGAL : 16 April 2007

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PEMANTAUAN ORANG ASING, LSM ASING (NGO)
DAN LEMBAGA ASING DI DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KET
1	2	3	
1	Ka.Sub.Bid Pengkajian Masalah Ekonomi, Sosial Budaya dan Sosial Kemasyarakatan Badan Kesbang Linmas Daerah Provinsi Lampung.	Koordinator	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung kode rekening 5.2.1.01.01
2	Ka. Sub.Bid Pengkajian Masalah Politik dan Pemerintahan Badan Kesbang Linmas Daerah Provinsi Lampung	Wakil Koordinator	
3	JUMAR (Staf BIN Wilayah Lampung)	Anggota	
4	IHWANUDIN (Staf Intel Korem 043 Gatam)	Anggota	
5	SULISDIANTO (Staf Badan Kesbang Linmas Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	
6	NURDIANSYAH ADI (Staf Badan Kesbang Linmas Provinsi Lampung)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.